

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat merupakan kebiasaan Masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berkelanjutan dan lambat laun kebiasaan tersebut akan menjadi hukum adat, adat yang akan berlaku pada masyarakat tersebut yang di dalamnya terdapat sanksi, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum adat. Jadi hukum adat merupakan hukum yang diterima dan harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Agar hukum adat dapat berlaku baik di dalam masyarakat maka dibutuhkan seorang pengawas pelaksanaan adat tersebut.¹

Adapun Menurut Hazairin Adat adalah renapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.²

“Ter Haar mengatakan Hukum Adat itu adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaanya diterapkan “begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat yang berlaku itu, hanyalah diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, wali tanah, pejabat-pejabat agama dan pejabat-pejabat desa, sebagaimana hal itu

¹ Tolib Setiady, *“Inti Sari Hukum Adat Indonesia”*, (Bandung, Alfabet, 2018), hlm.1.

² Hilman Hadikusuma, *“Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia”*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 19.

diputuskan, di dalam dan di luar sengketa resmi, putusan-putusan mana langsung tergantung daripada ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain dan ketentuan timbal balik.³

Soepomo menyatakan bahwa Hukum Adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional.⁴

Keberadaan Hukum Adat diakui dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hukum adat mengatur berbagai bidang kehidupan salah satunya yaitu bidang kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada keseragaman hukum ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia. Saat ini masih terdapat tiga Hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Waris Perdata Barat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat.⁵

Salah satu yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam hukum adat adalah hukum waris adat. Pengertian Hukum Waris Adat menurut R.

³ Bushar Muhammad, “*Asas-Asas Hukum Adat*”, Jakarta Timur, PT Balai Pustaka, 2018, hlm. 8.

⁴ Soleman B. Taneko, “*Hukum Adat*”, eresco, Bandung, 1987, hlm. 5.

⁵ Ilham Bisri, “*Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*”, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 7.

Soepomo dalam bukunya Bab-bab tentang Hukum Adat yang dikutip oleh

Tolib Setiady merumuskan Hukum Waris Adat ialah:

“Hukum Adat Waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta meng-over-kan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”. (proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia).⁶

“Ter Haar menjelaskan hukum adat waris meliputi aturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan imateriel dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.⁷

Berdasarkan pengertian hukum waris adat tersebut terdapat beberapa unsur penting dalam hukum waris adat yaitu:

1. Pewaris, yaitu orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan) dan yang meneruskan harta warisan tersebut.
2. Ahli waris, yaitu semua orang yang berhak menerima harta warisan yaitu anggota keluarga dekat pewaris.
3. Harta warisan, yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan pewaris ketika masih hidup atau setelah meninggal dunia.⁸

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari susunan kekerabatan masyarakat. Dengan kata lain hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh

⁶ Tolib Setiady, Op. Cit., hlm. 281.

⁷ Ellyne Dwi Poespasari, “*Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*”, Cet 1, Jakarta Timur, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 15-16.

⁸ Ibid., hlm. 18.

sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu:

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan dari pihak laki-laki. Masyarakat yang menganut sistem patrilineal ialah masyarakat tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Timur, dan Bali.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu atau garis keturunan dari pihak perempuan. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal ialah masyarakat minangkabau.

3. Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral

Adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun ibu. sistem kekerabatan parental/bilateral berlaku dikalangan masyarakat jawa, Madura, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok.⁹

Sistem kekerabatan atau keturunan memiliki sistem kewarisan sendiri-sendiri walaupun sistem kekerabatan sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Di Indonesia ada tiga sistem kewarisan dalam hukum adat yaitu sebagai berikut:

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *"Hukum Kewarisan Di Indonesia"*, Bandung, 1989, hlm. 17.

1. Sistem Kewarisan Individual

Sistem Pewarisan Individual ialah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Yang mempunyai ciri bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti halnya pada masyarakat bilateral (di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lainnya).

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana harta tersebut disebut sebagai harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti di dalam masyarakat Matrilineal (Minangkabau).

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo (Sumatera

Selatan/Lampung) dimana terdapat Hak Mayorat Anak Perempuan Tertua.¹⁰

Hazairin berpendapat bahwa hukum warisan itu mencerminkan suatu sistem kekeluargaan, dimana berlaku sistem keturunan yang Patrilineal atau Matrilineal atau Bilateral. Kekeluargaan ditumbulkan pada prinsipnya karena perkawinan. Untuk mempertahankan bentuk masyarakat yang Patrilineal atau Matrilineal ialah maka bentuk perkawinan antara laki-laki dengan perempuan haruslah perkawinan se- klan. Dengan kata lain bentuk perkawinan dan sistem masyarakat, akan menentukan sistem kewarisan masyarakat adat tersebut. sistem kewarisan yang di pakai oleh adat Desa Ujung Gading adalah sistem kewarisan individual, yang artinya harta pusaka peninggalan orang tua dapat dibagikan kepada ahli waris dan menjadi milik perseorangan.

Pada sistem kewarisan individual, apabila seorang pewaris meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak dan istrinya dan harta tersebut di bagikan menjadi milik pribadi mereka. Dalam masyarakat adat Desa Ujung Gading sistem kekerabatannya diatur secara patrilineal atau berdasarkan garis keturunan ayah. Menurut Hukum Adat Desa Ujung Gading harta pusaka harus jatuh ketangan anggota keluarga yaitu anak dan istri,

¹⁰ Hilman Hadikusuma, "*Hukum Waris Adat*", Cet 4, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 1990, hlm. 24-28.

dalam hal ini menurut asas pembagian sama rata atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan harta pencahariannya sendiri.¹¹

Hukum waris adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia, yang tidak dipengaruhi oleh hukum-hukum lainnya yang mempunyai bentuk dan ciri-ciri tersendiri dan tidak sama di setiap daerah. Dalam hal adat, hukum waris itu tergantung pada daerah dimana adat itu digunakan. Artinya, lain daerah lain pula hukum adat warisnya. Hukum waris adat merupakan hukum yang penting digunakan dalam suatu masyarakat, guna untuk mempertahankan adat di suatu daerah.

Menurut adat di Desa Ujung Gading hukum waris adatnya itu berbeda dengan hukum waris yang dipakai pada masyarakat Minangkabau walaupun letak Pasaman Barat masuk dalam Provinsi Sumatera Barat tetapi hukum waris adat yang digunakan itu tidak sama dengan Hukum Waris adat yang berlaku di Desa Ujung Gading, dimana pada hukum waris adat Minangkabau bahwa mereka menganut sistem kewarisan kolektif-matrilineal yang mana harta warisan lebih banyak untuk anak perempuan sedangkan pada masyarakat Desa Ujung Gading itu menganut sistem kewarisan individual yang mana semua harta yang ditinggalkan dapat dibagikan kepada ahli waris

¹¹ Indra Rahmat, “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)”, Jurnal Bakaba: Jurnal Sejarah Kebudayaan dan Pendidikan, Volume 8 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 16.

menjadi milik perorangan. Ada dua jenis harta warisan dalam Hukum Adat Desa Ujung Gading, yaitu:

1. Harta pusaka Tinggi yaitu harta turun temurun dari beberapa generasi yang digunakan hak pemakaiannya saja.
2. Harta Pusaka Rendah atau yaitu harta pencarian orang tua.

Harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, atau harta yang sudah melalui tiga generasi yaitu dari ayah, anak, cucu itu sudah termasuk harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi itu digunakan hak pemakaiannya saja atau dapat digunakan tapi tidak menjadi milik pribadi dan harta tersebut akan jatuh ke anak-anak pewaris atau ahli waris yg berhak. Sedangkan harta pusaka rendah berasal dari harta pencaharian orangtua dan pembagiannya diwariskan kepada anak-anaknya dengan asas pembagian sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan.¹²

Menurut Djabat Samosir dalam Wahyu Setiadi mengatakan bahwa “Hukum adat yang mengatur beralihnya harta benda orangtua kepada anaknya dimana biasanya dilakukan ketika orangtua masih hidup”.¹³ Dimana pada masyarakat Adat Desa Ujung Gading adanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi digunakan hanya hak pakainya saja dan digunakan oleh anak. Harta pusaka rendah harta pencarian orangtua jatuh

¹² Wawancara dengan Nazri, Datuk Adat Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 06 September 2021.

¹³ Wahyu Setiadi, dkk, “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang”, *Journal Unnes Civic Education* 3.

kepada anak dengan pembagian sama rata, beralihnya harta warisan kepada ahli waris menurut Hukum Adat Desa Ujung Gading itu dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia tetapi bisa juga sebelum pewaris meninggal dunia dimana tujuannya untuk menghindari terjadinya perselisihan. Pengaruh Hukum Islam sangat kental di dalam bidang pewarisan masyarakat Desa Ujung Gading yang tampak nyata. Dimana masyarakat adat Desa Ujung Gading sangat taat terhadap agama yang dianutnya begitu juga dalam hal mewaris.¹⁴

Kekuatan Hukum Adat (hukum kekeluargaan) masyarakat kebanyakan di daerah-daerah selalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum pembagian waris yang diberlakukan dilingkungan masyarakat atau daerah. Termasuk pada masyarakat di daerah Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Secara kultural masyarakat ujung gading termasuk memiliki sifat masyarakat yang religius cukup tinggi terlihat dari banyaknya majelis taklim dan forum-forum pengajian sehingga dari pada itu termasuk dalam pembagian warisnya pun masyarakat ujung gading lebih berpedoman kepada Al-Qur'an. Saat ini di Desa Ujung Gading telah berubah sistem pembagian warisnya dimana saat ini lebih banyak masyarakat Desa Ujung Gading yang memakai hukum kewarisan Islam.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *"Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau"*, Gunung Agung, Jakarta, 1990, hlm. 291.

Semakin berkembangnya zaman lama-kelamaan membuat masyarakat Desa Ujung Gading mulai beralih dan merubah sistem pembagian warisnya dari hukum waris adat menjadi hukum waris islam. Salah satu hal yang menyebabkan itu terjadi karena mereka mengetahui bahwa segala sesuatu serta pembagian waris sudah ada aturannya di dalam Al-Qur'an. Dan juga dalam hukum waris adat juga mengikuti syariat islam yang dapat dilihat dari pepatah adat yaitu *“adat basandi syara', syara' basandi kitabullah”* maksudnya yaitu adat itu mengikuti syariat agama atau hukum islam.

Adanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yang mana pembagian dan pengelolaan nya yang berbeda, dimana Harta pusaka tinggi itu harta turun temurun dari nenek moyang yang digunakan hanya hak pakainya saja secara bergilir baik itu ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan dan harta pusaka rendah atau harta pencarian orang tua yang pembagiannya sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Kalau Dalam hukum waris Islam membedakan kedudukan antara anak perempuan dan anak laki-laki, yang mana Pembagiannya 2 banding 1 yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali bagian anak perempuan sesuai dengan yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an.

Hukum waris dalam masyarakat Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat pembagian harta waris oleh pewaris diutamakan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebagai mana dalam pepatah adat yang berbunyi:

Nan salaro jatuah malayang

Nan buah jatuah ka pangka

Artinya: Ketentuan mengenai harta pusaka tinggi digunakan hak pakai saja dan harta pusaka rendah dibagi sama rata. Tetapi pada kenyataannya semua aturan tersebut telah beralih dan saat ini cenderung menggunakan hukum waris islam.

Pelaksanaan pembagian Harta waris di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat sudah tidak sesuai dengan apa yang lazim adat dalam desa yang sudah dipakai secara turun temurun, dan pembagian Harta waris tidak sepenuhnya menggunakan adat dan cenderung menggunakan hukum Waris Islam. Jika dilihat apa yang terjadi di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2018-2020 berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Nazri selaku Datuk Adat Desa Ujung Gading masyarakat yang melakukan pembagian waris secara islam adalah berjumlah 17 keluarga dan Masyarakat yang melakukan pembagian waris secara adat 10 keluarga. Sampel yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah 5 keluarga dari Hukum Waris islam dan 5 keluarga yang memakai hukum waris adat masing-masing satu orang dari setiap keluarga. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Di Desa**

Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang muncul terkait dengan pelaksanaan pembagian waris di Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa Faktor Yang Menyebabkan terjadi perubahan Pembagian Waris dari Hukum Waris Adat Menjadi Hukum Waris Islam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Yang Menyebabkan terjadi perubahan Pembagian Waris dari Hukum Waris Adat Menjadi Hukum Waris Islam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum Perdata khususnya Hukum waris dan sebagai bahan masukan serta referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat dalam hal pelaksanaan dan Pembagian Warisan khususnya pembagian waris menurut adat.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Penelitian ini, Konsep-konsep penelitian yang digunakan adalah:

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁵

2. Waris

Waris, istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan Pewarisan adalah semua perbuatan hukum tentang pemindahan semua harta benda kekayaan seseorang/suatu kelompok orang (kaum, kerabat, kampung) kepada keturunannya, wafatnya seseorang ataupun setelah wafatnya,

¹⁵ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada tanggal 24 april 2021

keduanya merupakan kebulatan yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain.¹⁶

3. Adat

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi “hukum adat”.¹⁷

4. Hukum waris adat

Merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis.¹⁸

Berdasarkan uraian konsep-konsep dan pengertian di atas maka maksud dari judul dalam penelitian ini adalah membahas tentang pembagian harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia berdasarkan adat kebiasaan setempat.

E. Landasan Teori

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, “*Hukum Waris Adat Di Indonesia*”, Pustaka Iltizam, Solo, 2016, hlm. 17-21.

¹⁷ Tolib Setiady, *loc. Cit.*

¹⁸ IndonesiaRe, 2019, Hukum Waris di Indonesia, <https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>, diakses pada tanggal 3 juli 2021.

1. Teori Receptie

Theorie Receptie atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) dan Betrand Ter Haar (1892-1941). Pada intinya teori receptie ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat. Sedangkan hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua etentitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa di antara hukum adat dengan hukum Islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum islam yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah meresepsi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, Hukum Wakaf, Serta Hukum Waris terutama di wilayah tertentu.¹⁹

2. Teori Receptio a Contrario

Teori ini mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam hal ini, Hukum Islam berperan sebagai penyaring bagi hukum adat masyarakat. Agar dapat berlaku di

¹⁹ Otje Salman Soemadiningrat, “*Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*”, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 78.

masyarakat, hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang dianut dalam Hukum Islam. Dalam pembagian waris di Desa Ujung Gading menggunakan hukum adat dulunya dan saat ini lebih banyak yang menggunakan Hukum Islam. Namun tetap ada yang menggunakan hukum adat karena pembagian waris menurut hukum adat tetap dijalankan selama tidak bertentangan dengan hukum islam.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah dilaksanakan di Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini ialah tipe penelitian yuridis empiris karena dalam penelitian ini peneliti turun langsung kelapangan dan meneliti peraturan-peraturan hukum dan menggabungkan dengan data dan perilaku yang berlaku ditengah masyarakat tentang pelaksanaan pembagian harta waris menurut hukum adat di desa ujung gading kecamatan lembah melintang kabupaten pasaman barat.

²⁰ Asni Zubair, Muljan dan, Rosita, “*Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi Di Kecamatan Pallaka)*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume II Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm. 4-5.

Menurut Bahder Johan Nasution, yuridis empiris ialah;

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.²¹

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai Pelaksanaan pembagian waris di ujung gading kecamatan lembah melintang Kabupaten Pasaman Barat.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Dalam Penelitian ini, yang menjadi populasi adalah masyarakat Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat yang melakukan pembagian waris secara adat dan secara Islam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Populasi yang melakukan pembagian warisan menurut adat di Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan informasi yang didapat dari pemuka adat Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang dimulai dari tahun

²¹ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", Cet 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

2018-2020 berjumlah 10 keluarga. Dan populasi yang melakukan pembagian waris menurut Islam dari tahun 2018-2020 berjumlah 17 keluarga.

b. Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu dengan menentukan kriteria yang telah dipilih tentang responden yang akan diteliti untuk suatu tujuan. Purposive sampling yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur yang dipilih dianggap telah mewakili populasi. Dari populasi yang akan dijadikan sampel peneliti mengambil 5 keluarga yang melakukan pembagian waris secara Islam dan 5 keluarga yang melakukan pembagian waris secara adat di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya lapangan melalui wawancara terkait dengan permasalahan pada penelitian ini adalah pemuka adat, tokoh agama, masyarakat adat, dan 5 keluarga yang melakukan pembagian warisan secara islam dan 5 keluarga secara adat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari kepustakaan dan penunjang atas sumber data primer yang diambil dari berbagai dokumentasi seperti buku-buku, perundang-undangan, jurnal, makalah, dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti yaitu waris.

6. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung terkait dengan permasalahan yang diteliti saat ini untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan dengan pemuka adat, tokoh agama, masyarakat adat, dan 5 keluarga yang melakukan pembagian waris secara islam dan 5 keluarga secara adat di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini digunakan untuk memahami dan mengkaji bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, makalah, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu hasil wawancara disusun dari lisan menjadi tulisan. Setelah itu penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan

dalam bentuk pernyataan, data tersebut penulis paparkan dalam bentuk narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini yang tujuannya supaya pembaca dengan mudah memahami skripsi ini nantinya, maka disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, Landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu tinjauan tentang istilah dan pengertian hukum adat, Hukum Waris Adat, Unsur-unsur Hukum Waris Adat, sifat Hukum Waris Adat, asas Hukum Waris Adat, sistem kewarisan adat, dan pewarisan menurut Hukum adat Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Bab III Pembahasan, pada bab ini Menguraikan dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan diuraikan mengenai Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan apa yang menyebabkan berubahnya sistem pembagian waris dari Hukum Waris adat Menjadi Hukum Waris Islam di desa ujung gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Bab IV Penutup, pada bab ini bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.